



**P U T U S A N**

**Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.TDN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Baru Utara II, RT. 009, RW. 004, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

melawan

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Baru Utara II, RT. 009, RW. 004, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan jawaban Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan dengan Register perkara Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.TDN hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada

Hal. 1 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0125/13/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Baru Utara II, RT.009 RW.004, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Adam Nata, Laki-laki, Tanggal Lahir 10 Januari 2019, Umur 3 (tiga) tahun;
  - 3.2. Adibah Putri Kinayyah, Perempuan, Tanggal Lahir 12 Desember 2020, Umur 1 (satu) tahun;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon dan Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada Akhir Tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1 Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 4.2 Termohon sering tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya seorang istri, seperti mencuci dan membersihkan rumah;
  - 4.3 Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir Bulan April 2022, disebabkan awalnya Termohon kembali meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Dimana pada saat itu Pemohon mendapatkan kabar dari orang lain bahwa Termohon kembali meminjam uang kepada rentenir, Lalu Pemohon menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Termohon, Namun Termohon membantah berita tersebut, Setelah itu Pemohon langsung menanyakan kepada rentenir yang akhirnya mengakui benar adanya bahwa Termohon kembali meminjam uang, Kemudian Pemohon marah yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 2 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Akhir Bulan April 2022 sampai dengan saat ini dan sejak saat itu juga hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak melaksanakan kewajiban nafkah bathin;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Pemohon merasakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi, dan perceraian adalah jalan terbaik. Untuk itu mohon diberi izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi belum berhasil ;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun

Hal. 3 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Hidayah, S.HI**, sebagai mediator, kemudian dibuatkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor: 395/Pdt.G/2022/PA.TDN, tertanggal 09 Juni 2022;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 09 Juni 2022, Mediator menyatakan upaya Mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai masalah nafkah iddah, Mut'ah, dengan rincian nafkah iddah Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah), mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas 22 karat seberat 1 chi, Maskan (tempat tinggal) untuk membayar PLN sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah)/bulan, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon bahwa Termohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut bahwa Termohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah benar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0125/13/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P. ;

### B. Bukti Saksi

Saksi 1, **xxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kreramat, RT. 009, RW. 004, Desa Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu Pemohon, isteri Pemohon bernama **xxxx**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal dirumah Orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Baru Utara II, RT.009 RW.004, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi percekocokan dan perselisihan ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya seorang istri, seperti mencuci dan membersihkan rumah, dan Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir Bulan April 2022, disebabkan awalnya Termohon kembali meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Dimana pada saat itu Pemohon mendapatkan kabar dari orang lain bahwa Termohon kembali meminjam uang kepada rentenir, Lalu Pemohon menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Termohon, Namun Termohon membantah berita tersebut, Setelah itu Pemohon langsung menanyakan kepada rentenir yang akhirnya mengakui benar adanya bahwa Termohon kembali meminjam uang, Kemudian Pemohon marah yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan yang mana saksi tidak tahu Pemohon berpenghasilan berapa;

Hal. 5 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **xxxxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kreramat, RT. 009, RW. 004, Desa Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga Pemohon, isteri Pemohon bernama **xxxxxx**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal di rumah Orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Baru Utara II, RT.009 RW.004, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi percekcoakan dan perselisihan ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya seorang istri, seperti mencuci dan membersihkan rumah, dan Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir Bulan April 2022, disebabkan awalnya Termohon kembali meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Dimana pada saat itu Pemohon mendapatkan kabar dari orang lain bahwa Termohon kembali meminjam uang kepada rentenir, Lalu Pemohon menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Termohon, Namun Termohon membantah berita tersebut, Setelah itu Pemohon langsung menanyakan kepada rentenir yang akhirnya mengakui benar adanya bahwa Termohon kembali meminjam uang, Kemudian Pemohon marah yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 6 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan yang mana saksi tidak tahu Pemohon berpenghasilan berapa;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang ditunjuk Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon, serta pengakuan Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara a quo, (Vide pasal 66 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Pemohon dan Termohon/kuasanya secara in person hadir di persidangan, maka dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Vide pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg.) ;

Hal. 7 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi belum berhasil, kemudian dilanjutkan upaya mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Hidayah, S.HI**, sebagai mediator, kemudian dibuatkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor: 395/Pdt.G/2022/PA.TDN, tertanggal 09 Juni 2022. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 09 Juni 2022, Mediator menyatakan upaya Mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai masalah nafkah iddah, Mut'ah, dengan rincian nafkah iddah Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah), mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas 22 karat seberat 1 chi, Maskan (tempat tinggal) untuk membayar PLN sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah)/bulan, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, oleh karena itu maksud pasal 154 RBg. Jo. Maksud pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan maksud pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terlaksana namun perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah permohonan perdata berbentuk contentiosa yang melibatkan dua pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon dianggap sebagai pihak-pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dalam perkara ini, dan telah memenuhi syarat formil gugatan (Vide pasal 142 ayat (1) R.Bg.) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 21 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0125/13/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal rukun dan harmonis namun setelah itu timbul perselisihan dan konflik rumah tangga hingga sekarang. Dalam perselisihan dan konflik rumah tangga tersebut dikarenakan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya seorang istri, seperti mencuci dan membersihkan rumah, dan Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
4. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan poin angka 1, 2, 3, 4 sampai dengan poin angka 8 adalah fakta yang diketahui dan di ketahui sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan poin angka 1, 2, 3, 4 sampai dengan poin angka 8 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 21 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0125/13/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal rukun dan harmonis namun setelah itu timbul perselisihan dan konflik rumah tangga

Hal. 10 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN



hingga sekarang. Dalam perselisihan dan konflik rumah tangga tersebut dikarenakan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya seorang istri, seperti mencuci dan membersihkan rumah, dan Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya ;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur masalah Pengelolaan keuangan, Termohon tidak menghargai dan mendengarkan nasehat Pemohon, dan Pemohon sudah mentalak Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi dari Pemohon tersebut, justru menambah kuat kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dimana bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Quran:

- a. Firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

- b. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:



الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak saling mencintai lagi dan tidak dapat membina rumah tangga yang baik sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harus dihindari, akan tetapi melihat masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan pihak keluarganya sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap Pemohon maupun Termohon dan keluarga keduanya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 di mana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan

Hal. 12 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya dan yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi keributan yang sulit untuk didamaikan lagi, hati keduanya telah pecah dan telah terjadi *sū’ul mubâsyarah* (keadaan komunikasi yang tidak sehat). Kondisi rumah tangga yang demikian telah berbanding terbalik dengan keadaan yang diinginkan dan yang dicita-citakan oleh suatu perkawinan sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Qur’an surat ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 21 (3), Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tersebut memenuhi Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah 3 bulan, mut`ah dan kiswah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam mediasi menyatakan sanggup atas hak-hak sebagai akibat perceraian kepada Pemohon, nafkah iddah, Mut`ah, dengan rincian nafkah iddah Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah), mut`ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas 22 karat seberat 1 chi, Maskan (tempat tinggal) untuk membayar PLN sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah

Hal. 13 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah)/bulan, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan kesepakatan tersebut telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberi nafkah kepada isterinya selama masa iddah sesuai dengan maksud pasal 149 huruf ( b ) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah), mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas 22 karat seberat 1 chi, Maskan (tempat tinggal) untuk membayar PLN sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan angka nominal penghasilan Pemohon dan kebutuhan hidup saat ini, maka secara ex officio (kewenangan Hakim) Majelis Hakim menetapkan bahwa dipandang patut dan wajar oleh Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk membayar iddah, mut'ah, dan maskan kepada Termohon dan juga Pemohon menyatakan kesanggupannya, sebagaimana diktum pada putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping tuntutan iddah, mut'ah, dan Maskan, Termohon di atas, Pemohon juga menuntut hak nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama 1. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Tanggal Lahir 10 Januari 2019, Umur 3 (tiga) tahun, 2. **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Tanggal Lahir 12 Desember 2020, Umur 1 (satu) tahun, sampai dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun karena telah sesuai dengan pasal 105 huruf © yang berbunyi :” biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya”, dan Pemohon menyanggupi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan)/bulan diluar nafkah biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, di tambah untuk setiap tahunnya 10 % hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon, maka Hakim Tunggal berkesimpulan kesanggupan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal. 14 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - 3.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas 22 karat seberat 1 chi;
  - 3.3. Maskan (tempat tinggal) Maskan (tempat tinggal) untuk membayar PLN sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - 3.4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus riburupiah) perbulan ditambah untuk setiap tahunnya 10% hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,- dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan, pada hari Rabu tanggal tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqadah 1443 Hijriah, oleh **HAMZAH, S.Ag, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **HIDAYAH, S.H.I**, dan **SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqadah 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 15 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belitung Timur oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. ATIATURRAHMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**HIDAYAH, S.H.I.**

**HAMZAH, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota,

**SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. ATIATURRAHMAN**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 85.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 375.000,00 |
| 4. Biaya Meterai     | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,00  |

---

**Jumlah : Rp. 530.000,00**

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman Put. No 395/Pdt.G/2022/PA.TDN